

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh para suami terpidana masih dapat dilaksanakan, namun sebagian tidak terlaksana dengan baik. Adapun bentuk pemenuhan nafkah yang diberikan berupa hasil upah kerja dengan perolehan masing-masing bervariasi kisaran Rp 100.000 - Rp 200.000 perminggu. Selain dari perolehan upah hasil kerja dengan cara melimpahkan aset yang dimiliki agar dikelola istri. Upaya membantu pemenuhan nafkah, pihak rutan memberikan fasilitas berupa program kemandirian dengan nama UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) “Abdisrikandi” bekerjasama dengan BLK (Badan Pelatihan Kerja) Nganjuk. Pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh para suami terpidana berdampak pada keharmonisan rumah tangga, dimana sebagian masih terjaga keharmonisan rumah tangganya dan sebagian tidak harmonis.
2. Upaya yang dilakukan oleh para suami terpidana dalam pemenuhan nafkah lahir sebagai bentuk pengamalan hukum Islam dan sebagai bentuk tanggung jawab suami kepada keluarga. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pasangan suami terpidana dengan istri disebabkan karena secara psikologis merasakan saling membutuhkan. Selain itu kehadiran anak juga menjadi pertimbangan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, kemudian dukungan dan peran istri juga mempengaruhi hal tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi hubungan rumah tangga tidak harmonis disebabkan karena adanya penahanan suami mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan rumah tangga, selain itu terdapat adanya timbul perasaan hilangnya rasa kepercayaan oleh pasangan suami istri juga mempengaruhi hubungan rumah tangga tidak harmonis. Pada prinsipnya para suami terpidana dalam pemenuhan nafkah lahir memiliki pemahaman hukum Islam dengan baik, namun dalam hal pengamalan hukum Islam terkait pemenuhan lahir belum dapat terlaksana dengan baik, karena terbatasnya ruang gerak untuk mencari nafkah atau pekerjaan yang dapat menghasilkan penghasilan.

B. Saran

Dengan adanya praktik pemenuhan nafkah oleh seorang suami yang berstatus sebagai narapidana dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka patut penulis berikan saran di akhir-akhir ini, yakni:

1. Untuk memperkuat hubungan perkawinan suami terpidana dengan istri dan keluarga, melalui dengan adanya fasilitas program kemandirian UMKM dengan nama “Abdisrikandi” agar memaksimalkan para narapidana dapat memperoleh penghasilan cukup, selain pihak rutan membantu memasarkan hasil karya narapidana tersebut melalui bazar UMKM seharusnya juga meningkatkan pemasaran melalui pemasangan iklan jual beli online, sehingga para narapidana dapat memperoleh peluang yang besar untuk memperoleh penghasilan upah yang tergolong cukup.
2. Tingkat kesadaran hukum dalam mengamalkan hukum Islam warga binaan sebaiknya lebih ditingkatkan agar para suami terpidana dapat memenuhi nafkah dengan baik meskipun kondisi dipenjara.